

**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor:Kep-02/Munas-X/2020

Tentang

**PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN WAWASAN,
PEDOMAN DASAR DAN PEDOMAN RUMAH TANGGA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020 M di Jakarta, setelah:

MENIMBANG : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020.

MENGINGAT : 1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pancasila.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

MEMPERHATIKAN: 1. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada Pembukaan dan Sidang Pleno Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia.

2. Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia.
3. Laporan Komisi tentang Perubahan Wawasan, Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia.
4. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020 – 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.
 3. Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1442 H
26 November 2020 M

**MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua,



Dr. K.H. SODIKUN, M.Si

Sekretaris,



Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

WAWASAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Muqaddimah

Secara etimologis “ulama” dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari “alim”, yang berarti orang yang berpengetahuan, ilmuan, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Predikat ini tentu saja diberikan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian-kajian ilmu agama islam. Prestasi yang besar ini tidak di peroleh secara mudah, namun diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menguasai aspek tertentu dalam bidang kajian islam. Karena bobot keahliannya ini, maka seseorang dapat dipercaya telah memiliki keahlian dan otoritas dalam bidang kepakarannya.

Di Indonesia, khususnya di kalangan muslim, kedudukan ulama ini sangat dihormati dan bahkan simbol-simbol kesucian sering dilekatkan kepada mereka. Ini disebabkan karena di antara tugas para ulama adalah menafsirkan al Qur’an dan al Hadits serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Para ulama merupakan orang-orang yang sangat berperan terhadap berlangsungnya kehidupan spiritual dan mengukir sejarah intelektual dalam masyarakat Islam.

Karena mengemban amanat yang berat tersebut, maka Allah SWT menyatakan bahwa para ulama merupakan hamba-hamba-Nya yang takut kepada-Nya.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama.*” (QS. Fathir[35]:28).

Allah SWT telah menjanjikan akan mengangkat derajat mereka yang beriman secara utuh kepada-Nya dan memiliki ilmu dalam mengimplementasikan keimanannya tersebut.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا آلَ عِلْمٍ ۖ مَّ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mujadilah [58]:11).

Para ulama juga pulalah yang selalu menyerukan kepada umat agar selalu meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah dan tidak wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”(QS. Ali Imran [3]: 102).

Dalam dakwahnya, para ulama juga selalu mengajak umat untuk selalu berpegang teguh kepada tali (agama) Allah dan tidak berpecah belah dalam menjalankan agama Allah.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan dan janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena

nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.”
(QS. Ali Imran [3]: 103).

Di samping itu, para ulama dalam menjalankan tugas dakwahnya tidak hanya mengajak kepada hal-hal yang baik, namun juga berkewajiban untuk mencegah umat dari perilaku-perilaku negatif (munkar).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”
(QS. Ali Imran [3]: 104)

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang beriman kepada Allah SWT, para ulama saling bahu membahu dalam amar ma’ruf nahyu munkar sebagai pengejawantahan dari praktik sholat dan zakat yang mereka dirikan berlandaskan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(QS At-taubah [9]: 71)

Dakwah yang dilakukan oleh para ulama tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan umat terbaik yang dihadirkan oleh Allah SWT di atas permukaan bumi ini. Hal ini tentunya berbeda dengan sikap ahlu al kitab yang kebanyakan dari mereka sering berbuat fasik terhadap Allah SWT.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَأُولَئِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”
(QS. Ali Imran [3]: 110)

Dan karena itulah maka Allah SWT menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang lurus yang harus ditempuh adalah *ash shiraath al mustaqiim* dan menjadi tugas para ulama untuk terus menerus meyakinkan umat agar tetap berdiri tegak pada jalan yang lurus itu dan tidak mengikuti jalan-jalan lain yang bisa membawa kepada perpecahan dan penyimpangan-penyimpangan yang memalingkan manusia dari sikap ketaqwaan yang sesungguhnya.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَلِكَمِمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari

jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-An’am [6]: 153)

Dalam menjalankan tugas membimbing umat ini, Allah SWT meminta kepada para ulama untuk meneladani perilaku Baginda Muhammad SAW dalam melayani umat dengan mengedepankan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena sejatinya tidaklah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyebarkan dakwah Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil ‘alamîn*).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam” (QS. Al-Anbiya.” [21]: 107)

Dalam rangka membimbing umat pula, para ulama diminta untuk memegang prinsip pertengahan (*wasath*), dalam artian tidak terlalu ekstrim dalam memahami suatu teks lalu menerapkan secara harfiyah tanpa mencari pembandingan yang lain, namun tidak pula memahaminya terlalu bebas tak terbatas sehingga tercerabut/terlepas dari pemahaman yang semestinya.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143)

Dari beberapa dalil-dalil yang dituliskan di atas, dan jika para ulama muslim dapat melaksanakannya secara utuh dan konsisten, maka mereka layak mendapatkan predikat sebagai sosok yang memang merupakan pewaris perjuangan para Nabi yang semua

mereka diutus untuk meninggikan *kalimatullah* di permukaan bumi ini.

العلماء ورثة الأنبياء

Ulama adalah ahli waris para nabi, (Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

I. Pembukaan (*Iftitah*)

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah atas Berkat Rahmat Allah *Subahanahu wa Ta'ala* kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia hadir di pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada periode kebangkitan kembali (*revival of Islamic*), setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa Indonesia terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun terwujudnya sebuah bangsa yang maju, adil dan Makmur serta berakhlak mulia.

Para Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama Zuama dan Cendekiawan Muslim, untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan, yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, dan nanti.

Para Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan sebagai prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka sepatutnya umat Islam memiliki peran dan tanggungjawab terbesar bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain berupa ideologi liberalisme, kapitalisme, dan komunisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi dipaksakan yang berlaku di negeri ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi oleh Barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan nafsu setan (*nafsu syahwadiyah*) yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Namun demikian, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam

sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam kuantitas tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif kolegial merupakan kewajiban, sehingga adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.

Sejalan dengan dinamika kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan i'tikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat utama yang berkualitas (*khaira ummah*), yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), moderat (*at-tawasuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dinamis (*at-tathowur*), dan demokrasi yang Islami (*al-syura*).

II. Visi dan Misi

A. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat utama yang berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

B. Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan yang baik (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak mulia (*al akhlak al karimah*) agar terwujud masyarakat utama yang berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. Orientasi dan Peran

A. Orientasi

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

1. *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang sempurna dan paripurna (*kaffah*).

2. *Irsyadiyah*
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mencerahkan (*dakwah wal irsyad*), yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan dan dirancang untuk selalu berdimensi da'wah.
3. *Istijabiyah*
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi solutif (*istijabiyah*), yang senantiasa memberikan respons positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*amal saleh*) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).
4. *Hurriyah*
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka (*hurriyah*) serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
5. *Ta'awuniyah*
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan (*at ta'awun 'ala al birri wa al taqwa*), khususnya dalam membela kaum dhu'afa dan tertindas untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*). *Ukhuwwah Islamiyah* ini

merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyah*).

6. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah (*syura*) dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

7. *Tasaamuh*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi (*tasaamuh*) dan moderat (*tawassuth*) dalam menghadapi masalah-masalah perbedaan pendapat dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam (*khilafiyah*).

8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan (*qudwah*), melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9. *Duwaliyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia (*duwaliyah*), yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

B. Peran

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al-anbiyaa* maka Majelis Ulama Indonesia berperan :

1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai penerus risalah ke-Nabian tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. MUI memperjuangkan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar berjalan sesuai ajaran Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khaadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Berusaha

selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak Amar Ma'ruf dan Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (*mujahid ad da'wah*) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang terbaik (*khairu ummah*).

5. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor gerakan pembaruan (*tajdid*), yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlah al Ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) yang meliputi:

- a. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan kompromi dan persesuaian (*al-jam'u wat taufiq*) dan mencari hukum yang lebih kuat (*tarjih*). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat

persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.

b. Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara :

- 1) membina dan memelihara kehidupan umat (*himayat al-ummah*), terutama dalam akidah, Syariah, dan akhlak;
- 2) penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyat al-ummah*);
- 3) berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al ummah*).

7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadat al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*Syarâkat al-Mas'uliyah*) terutama dalam hal (1) terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama, (2) perbaikan akhlaq bangsa dan (3) pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Majelis Ulama Indonesia perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadat al-ummah*) secara kelembagaan.

IV. Hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan Pihak Luar

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki eksistensi secara otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini

ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud untuk menjadi organisasi yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Namun perlu ditegaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar-komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*).

V. Penutup (*Khatimah*)

Wawasan Majelis Ulama Indonesia ini merupakan acuan dan rujukan bagi segenap jajaran Majelis Ulama Indonesia dalam melangsungkan gerakannya. Pengejawantahan dari

pelaksanaan wawasan ini memerlukan sikap konsekuen dan konsisten (*istiqamah*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.

Wabillahit-Taufiq Walhidayah

PEDOMAN DASAR MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Dan sesungguhnya umat-Mu ini adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka mengabdilah kepada-Ku.” (QS. Al-Anbiya [21]: 92)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama.” (QS. Fathir [35]:28)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan dan janganlah kamu bercerai berai.” (QS. Ali Imran [3]: 103)

العلماء ورثة الأنبياء

“Ulama adalah Pewaris Para Nabi”

Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (*waratsatul anbiya*), pelayan umat (*khadimul ummah*), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa terpenggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridloi Allah SWT.

Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan *wasilah* bagi terbentuknya

kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*), tolong menolong (*ta'awun*) dan toleransi (*tasamuh*).

Sebagai *waratsatul anbiya'*, Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan terpuji adalah kewajiban bersama (*fardlun jama'iy*). Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (*ijab al-imamah*) dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*khair al-ummah*), yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*) dan demokrasi (*syura*).

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khair ummah*).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dengan senantiasa memohon hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara dan dengan dilandasi niat beribadah kepada Allah SWT, maka musyawarah ke-1 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tahun 1395 H/1975 M di Jakarta telah mengesahkan berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.

Piagam pendirian tersebut telah dikukuhkan melalui akte notaris Nomor: 034, Tanggal 15 April 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00085.60.10.2014.

Dengan senantiasa mengharap ridla Allah SWT, disusunlah Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

- (1) Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI.
- (2) MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.
- (3) MUI berkedudukan di Ibukota Negara RI.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas

Organisasi ini berasaskan Islam, berakidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

BAB III

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 3

Sifat

MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen.

Pasal 4

Fungsi dan Peran

MUI berfungsi :

- a. sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami;

- b. sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah;
- c. sebagai wadah untuk menggalang ukhuwah Islamiyah;
- d. sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan antar umat beragama, untuk menggalang ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah;
- e. sebagai pemberi fatwa (*mufti*) kepada umat Islam, negara dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta; dan
- f. sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan.

Pasal 5

Peran

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*), dan mitra pemerintah (*shadiiqul hukumah*) dalam rangka menjaga umat (*himaayatul ummah*) untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik (*khaira ummah*), negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Pasal 7

Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha:

- a. memberikan nasihat *amar ma'ruf nahi munkar*, kebijakan penyelenggaraan dakwah kepada umat dengan bijak dan santun agar terwujud masyarakat yang terbaik yang diridhai oleh Allah SWT;
- b. merumuskan pola hubungan keumatan dan kebangsaan agar terwujud *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah* dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan;
- d. menjadi mediator dan fasilitator antar ulama dan umara atau antar umara dan ulama;
- e. merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat terbaik (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*);
- g. meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat; dan
- h. usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

BAB V

SUSUNAN DAN HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi :

- a. MUI berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara RI;
- b. MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;

- c. MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- d. MUI Kecamatan/distrik berkedudukan di Ibukota Kecamatan/distrik.

Pasal 9

Hubungan Organisasi

- (1) Hubungan organisasi antara MUI dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan/Distrik, bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.
- (2) Hubungan antara MUI dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 10

Susunan Pengurus

Susunan Pengurus MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik terdiri atas:

- a. Dewan Pertimbangan
- b. Dewan Pimpinan; dan
- c. Pleno, Komisi, dan Badan/Lembaga.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Hubungan Kerja

- (1) MUI mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan takwa dengan pemerintah dan mengadakan dialog serta pertukaran informasi secara timbal balik.
- (2) MUI mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan

bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan dialog dan pertukaran informasi secara timbal balik.

- (3) Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 12

Musyawarah dan Rapat-rapat

- (1) MUI menyelenggarakan:
- a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Kerja Nasional;
 - d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
 - e. Rapat Paripurna;
 - f. Rapat Dewan Pertimbangan;
 - g. Rapat Pleno Dewan Pimpinan;
 - h. Rapat Dewan Pimpinan;
 - i. Rapat Koordinasi Bidang; dan
 - j. Rapat Komisi/Badan/Lembaga.
- (2) MUI Daerah menyelenggarakan:
- a. Musyawarah Daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.
 - b. Musyawarah luar biasa daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.
 - c. Musyawarah Kerja Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik yang diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.

- d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Rapat Paripurna;
- f. Rapat Dewan Pertimbangan;
- g. Rapat Pleno Dewan Pimpinan;
- h. Rapat Koordinasi Bidang; dan
- i. Rapat Komisi/Badan/Lembaga.

BAB IX
SUMBER DANA ORGANISASI

Pasal 13
Sumber Dana

Sumber dana MUI diperoleh dari:

- a. Bantuan masyarakat dan pemerintah yang halal dan tidak mengikat; dan
- b. Usaha-usaha lain yang sah dan halal;

Pasal 14
Perubahan dan Pembubaran

- (1) Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Pembubaran MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 15
Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur dalam Pedoman Rumah Tangga dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Indonesia.

- (2) Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-10 pada tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H bertepatan dengan tanggal 26 November 2020 di Jakarta sebagai penyempurnaan Pedoman Dasar yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-9 MUI pada tanggal 12 Dzulqa'idah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2015 sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia 22 Jumadil akhir 1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Dasar yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.
- (3) Pedoman Dasar ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan pada Munas X MUI tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H bertepatan dengan tanggal 26 November 2020 di Jakarta.

PEDOMAN RUMAH TANGGA MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I UMUM

Pasal 1 Kepengurusan

- (1) Pembentukan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilakukan :
 - a. Tingkat Pusat oleh Musyawarah Nasional;
 - b. Tingkat Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Tingkat Kecamatan/Distrik oleh Musyawarah Kecamatan/Distrik.
- (2) Pemilihan Dewan Pimpinan MUI dilaksanakan melalui formatur.
- (3) Dewan Pimpinan MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan/Distrik, berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melanggar prinsip akidah dan akhlak; dan
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna atas usulan Dewan Pimpinan.
- (4) Pengisian lowongan antar waktu personalia Pimpinan MUI diputuskan oleh Rapat Pleno atas usul Dewan Pimpinan MUI, sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota komisi diputuskan oleh Rapat Dewan Pimpinan atas usul Komisi/ Badan/ Lembaga.

- (6) Dewan Pimpinan MUI di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. beragama Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah;
 - b. takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat;
 - c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam;
 - e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Program Kerja, Peraturan-Peraturan Organisasi MUI;
 - f. menerima eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945; dan
 - g. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
- (7) Masa jabatan ketua umum maksimal dua periode kepengurusan kecuali dibutuhkan dan dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan DP MUI atau Pimpinan MUI setingkat di atasnya.

Pasal 2

Rangkap Jabatan

- (1) Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum tidak boleh dijabat dan dirangkap dengan jabatan di pimpinan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta Pimpinan Partai Politik.
- (2) Pimpinan MUI, Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan dengan Pimpinan MUI di semua tingkatan.
- (3) Rangkap jabatan yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan pada semua tingkatan.

Pasal 3

Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berfungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Dewan Pimpinan MUI dalam pelaksanaan usaha MUI sesuai dengan tingkatannya masing-masing; dan
 - b. membahas isu-isu strategis yang dihadapi umat Islam dan solusinya, serta masalah-masalah kebangsaan dan disampaikan langsung secara internal ke Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan.
- (2) Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia terdiri dari ketua umum organisasi/kelembagaan Islam atau yang diberi mandat, unsur ulama, zuama dan cendekiawan muslim.
- (3) Susunan Dewan Pertimbangan MUI tingkat Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Kecamatan/Distrik terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris.

Pasal 4

Dewan Pimpinan

- (1) Dewan Pimpinan MUI berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Munas, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Paripurna dan Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan Dewan Pertimbangan MUI.
- (2) Dewan Pimpinan MUI menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Munas.

- (3) Dewan Pimpinan MUI berwenang mengukuhkan Susunan Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota dan seterusnya secara berjenjang.
- (4) Dewan Pimpinan bertugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab organisasi sesuai amanah Munas/Musda Provinsi/Musda Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan/Distrik;
 - b. merumuskan kebijakan strategis dan merespons isu-isu aktual baik regional, nasional maupun internasional sesuai tingkatannya;
 - c. melaporkan kinerja lima tahunan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan/Distrik;
 - d. melaporkan kinerja tahunan pada Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kerja Kecamatan/Distrik; dan
 - e. menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat-rapat di lingkungan MUI sesuai tingkatannya.
- (5) Susunan Dewan Pimpinan MUI terdiri atas:
 - a. Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua;
 - b. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan
 - c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.
- (6) Dewan Pimpinan MUI mengadakan pembagian tugas dalam melaksanakan tujuan dan usaha secara kolektif kolegial sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan MUI secara keseluruhan;

- b. Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengoordinasikan berbagai pelaksanaan program kerja;
 - c. Ketua-ketua membantu Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan mengoordinasikan komisi-komisi sesuai dengan pembedangannya;
 - d. Sekretaris Jenderal membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan para ketua serta memimpin administrasi kesekretariatan MUI;
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal;
 - f. Bendahara Umum bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memimpin dan mengelola administrasi keuangan.
 - g. Bendahara-bendahara membantu Bendahara Umum; dan
 - h. Bendahara Umum dan para bendahara berkewajiban untuk menggali dan mencari potensi sumber dana yang halal, sah dan legal.
- (7) Dewan Pimpinan MUI Daerah berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Paripurna dan Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan Dewan Pertimbangan MUI Daerah.
- (8) Dewan Pimpinan MUI Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda.
- (9) Susunan Dewan Pimpinan MUI Daerah terdiri atas:
- a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua;
 - b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris; dan
 - c. Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara.

Pasal 5

Pleno

Pleno MUI merupakan gabungan:

- a. Dewan Pimpinan MUI; dan
- b. Pimpinan Komisi dan Badan/Lembaga.

Pasal 6

Perangkat Organisasi

- (1) Perangkat organisasi MUI terdiri atas Komisi dan Badan/Lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing.
- (3) Komisi yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
 - a. Komisi Fatwa;
 - b. Komisi Ukhuwah Islamiyah;
 - c. Komisi Dakwah;
 - d. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi;
 - e. Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Komisi Hukum dan HAM;
 - g. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat;
 - h. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga;
 - i. Komisi Informasi dan Komunikasi;
 - j. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama;
 - k. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional;dan
l. yang dianggap perlu.
- (4) Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus dan perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga dan Badan sesuai dengan kebutuhan, untuk menjalankan tugas dan

fungsi MUI dalam bidang tertentu dan diberi kewenangan mengelola organisasi secara otonom.

- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud poin (4) terkait organisasi otonom diatur dalam Pedoman Organisasi (PO).
- (6) Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri atas:
 - a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);
 - b. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);
 - c. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI);
 - d. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA) MUI;
 - e. Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (LDK MUI);
 - f. Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas Annar MUI);
 - g. Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI);
 - h. Lembaga Dana Dakwah Islam (Islamic Dakwah Fund - IDF MUI);
 - i. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI);
 - j. Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI);
 - k. Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (DHN MUI);
 - l. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI);
 - m. Lembaga Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LPB MUI);
 - n. Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia (LSBPI MUI);

- o. Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LK MUI).
- (7) Dalam rangka penelaahan, pembahasan, dan perumusan masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan Pimpinan membentuk forum yang diperlukan.
- (8) Susunan dan personalia Komisi, Badan/Lembaga ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI di setiap tingkatan.

BAB II

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 7

Musyawahar Nasional

- (1) Musyawarah Nasional MUI merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang berwenang:
 - a. menetapkan Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga;
 - b. memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan; dan
 - c. menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja.
- (2) Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pimpinan MUI, utusan-utusan MUI Provinsi, serta utusan Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam dan Pondok Pesantren.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi darurat (*Force Majeure*) Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan melebihi masa khidmah berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI.

Pasal 8

Musyawahar Daerah (Musda) Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Kecamatan/Distrik

- (1) Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi, (Musda) Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kecamatan/Distrik adalah lembaga

permusyawaratan tertinggi sesuai tingkatannya masing-masing yang berwenang memilih Dewan Pimpinan MUI, menetapkan kebijakan, dan menyusun Garis Besar program kerja Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, sebagai penjabaran dari Garis-Garis Program Kerja ketetapan Musyawarah Nasional.

- (2) Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan utusan dari Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Ormas Islam Tingkat Provinsi, Perguruan Tinggi Islam dan Pondok Pesantren.
- (3) Musyawarah (Musda) Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota dan utusan dari Dewan Pimpinan MUI Kecamatan, Ormas Islam Tingkat Kabupaten/Kota dan Pondok Pesantren.
- (4) Musyawarah Kecamatan/Distrik diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan MUI Kecamatan/Distrik serta ormas Islam tingkat Desa/Kelurahan/Nagari/Kampung atau unsur keulamaan.

Pasal 9

Musyawarah Kerja Nasional dan Daerah

- (1) Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga MUI, Pimpinan MUI Provinsi, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Pusat untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program hasil Munas dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya.
- (2) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Provinsi dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/ Lembaga MUI Provinsi, Pimpinan MUI

- Kabupaten/Kota, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Provinsi untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya.
- (3) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kabupaten/Kota dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/ Lembaga MUI Kabupaten/Kota, Pimpinan MUI Kecamatan, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Kabupaten/Kota untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya.
 - (4) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kecamatan dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/ Lembaga MUI Kecamatan, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Kecamatan untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya.
 - (5) Mukernas dan Mukerda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode masa khidmat kepengurusan.
 - (6) Mukernas dan Mukerda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dapat mengundang instansi atau pribadi yang dipandang perlu.

Pasal 10

Rapat Koordinasi Daerah

- (1) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) merupakan suatu rapat bersama antara unsur-unsur Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi serta Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota untuk membahas, merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan

tertentu di beberapa Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah.

- (2) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dilaksanakan untuk membahas hal-hal penting dan strategis yang terjadi di 1 (satu) wilayah tertentu.
- (3) Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan satu kali dalam setahun.
- (4) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota bila dipandang perlu.

Pasal 11

Rapat Paripurna

- (1) Rapat Paripurna dihadiri oleh pimpinan Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, dan Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga untuk:
 - a. menyampaikan kegiatan Dewan Pimpinan dan merumuskan kebijakan dalam menangani masalah-masalah penting dan strategis yang dihadapi;
 - b. mengesahkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pertimbangan; dan
 - c. Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Dewan Pertimbangan.
- (2) Rapat Paripurna diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang PAW diatur dalam Pedoman Organisasi (PO).

Pasal 12

Rapat Pleno

- (1) Rapat Pleno dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan/Lembaga untuk:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dewan Pimpinan, kegiatan Komisi dan Badan/Lembaga serta menentukan pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan oleh Munas dan Mukernas dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan aktual;
 - b. mengesahkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan anggota Komisi dan Badan/Lembaga; dan
 - c. ketentuan Lebih lanjut tentang PAW diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
- (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Rapat Dewan Pertimbangan

- (1) Rapat Dewan Pertimbangan dihadiri oleh Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Pertimbangan untuk memberikan pertimbangan strategis dan aktual kepada Dewan Pimpinan MUI.
- (2) Rapat Dewan Pertimbangan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil rapat Dewan Pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan MUI.

Pasal 14

Rapat Dewan Pimpinan

- (1) Rapat Dewan Pimpinan dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan untuk membicarakan isu-isu strategis dan aktual serta kegiatan dan hasil kerja Komisi dan Badan/Lembaga.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sepekan.

Pasal 15

Rapat Koordinasi Bidang

- (1) Rapat Koordinasi bidang dilakukan untuk mengoordinasikan kegiatan Komisi dan Badan/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum.
- (2) Rapat Koordinasi bidang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum dan dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen bidang, Pimpinan Komisi dan Badan/Lembaga sesuai bidang koordinasi Wakil Ketua Umum yang bersangkutan.
- (3) Rapat Koordinasi Bidang diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 16

Rapat Komisi dan Badan/Lembaga

- (1) Rapat Komisi dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen Bidang, para Pimpinan dan Anggota Komisi untuk membicarakan pelaksanaan kegiatan kerja dan isu-isu penting dan strategis sesuai dengan bidangnya.
- (2) Rapat Badan/Lembaga dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen Bidang, para Pimpinan dan Anggota Badan/Lembaga untuk membicarakan pelaksanaan kegiatan kerja dan isu-isu penting dan strategis dalam bidangnya masing-masing.
- (3) Rapat Komisi, dan Badan/Lembaga diadakan bila diperlukan.

BAB III
MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH DAERAH
PROVINSI, MUSYAWARAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAN
MUSYAWARAH KECAMATAN/DISTRIK LUAR BIASA

Pasal 17

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting dan darurat, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota yang ada.

Pasal 18

**Musyawarah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota,
dan Kecamatan/Distrik**

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting dan darurat, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.
- (2) Musyawarah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan/Distrik diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MUI Kabupaten/Kota atau Kecamatan/Distrik yang ada.
- (3) Penyelenggara Musyawarah Daerah Luar Biasa dalam tingkatannya masing-masing dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI setingkat di atasnya.

BAB IV
KUORUM MUSYAWARAH/RAPAT
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

- (1) Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (2) Rapat-rapat dapat dianggap sah tanpa harus mempertimbangkan kuorum kehadiran.
- (3) Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman Dasar dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih Pengurus MUI, Musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

BAB V
PERBENDAHARAAN

Pasal 20

Perbendaharaan

- (1) Seluruh harta kekayaan MUI dimanfaatkan sesuai dengan tujuan MUI dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan serta dilaporkan dalam Munas/Musyawah Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Harta kekayaan MUI sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (3) Apabila MUI bubar, harta kekayaan MUI diserahkan kepada badan sosial Islam untuk kepentingan umat Islam.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21

Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini ditentukan oleh Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini untuk wilayah-wilayah khusus akan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pimpinan MUI.
- (3) Pedoman Rumah Tangga ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan pada Munas MUI Ke-10 tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H bertepatan dengan tanggal 26 November 2020 di Jakarta sebagai penyempurnaan Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-9 MUI pada tanggal 12 Dzulqa'idah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2015 sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional Ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia 22 Jumadil akhir 1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1421 H bertepatan dengan 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III Majelis Ulama

Indonesia pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.